

Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam

Gautama¹, Ibrahim², Prasetyo³

^{1,2}. Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Bukittinggi, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Okto 09, 2025

Revised: Okto 17, 2025

Accepted: Okto 23, 2025

Keywords:

Ahli Waris Pengganti;
Harta Warisan;
Kompilasi Hukum Islam;
Pembagian Warisan.

ABSTRACT

Pembagian harta warisan sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kedudukan ahli waris pengganti dalam memperoleh hak waris ketika ahli waris yang seharusnya menerima warisan telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Perbedaan pengaturan antara Hukum Perdata Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menimbulkan kebutuhan akan kajian yang komprehensif untuk memahami kedudukan serta hak ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Perdata Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan, doktrin, dan putusan yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa Hukum Perdata Indonesia mengakui ahli waris pengganti melalui mekanisme *plaatsvervulling* sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan KHI mengatur ahli waris pengganti dalam Pasal 185 dengan memberikan hak kepada keturunan untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu. Meskipun memiliki tujuan yang sama, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup, syarat, dan penerapan hak penggantian waris. Kedudukan ahli waris pengganti diakui baik dalam Hukum Perdata Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam, namun pengaturannya memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memengaruhi pembagian harta warisan dan kepastian hukum bagi para ahli waris.

This is an open access article under the CC BY-NC license.



Corresponding Author:

Gautama,
Fakultas Hukum, Ilmu Hukum,
Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Indonesia,
Jl. Tan Malaka, Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia.
Email: gautama556@gmail.com

1. INTRODUCTION

Sistem hukum waris di Indonesia merupakan salah satu bidang hukum perdata yang memiliki karakteristik kompleks karena dipengaruhi oleh pluralisme hukum, yaitu hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), hukum adat, dan hukum Islam. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, pembagian harta warisan sering kali tidak hanya menjadi persoalan yuridis semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan religius yang saling berkelindan. Salah satu isu yang cukup krusial dalam hukum waris adalah kedudukan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) yang muncul ketika seorang ahli waris meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, sehingga kedudukannya digantikan oleh keturunannya. Dalam sistem hukum perdata Indonesia yang merujuk pada *Burgerlijk Wetboek* (BW), konsep ahli waris pengganti telah dikenal secara eksplisit melalui mekanisme *plaatsvervulling*. Konsep ini memungkinkan keturunan dari ahli waris yang telah meninggal dunia untuk menggantikan posisi orang tuanya dalam menerima bagian warisan dari pewaris. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep yang serupa juga dikenal, meskipun tidak secara eksplisit

menggunakan istilah yang sama, melainkan diatur melalui mekanisme ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI yang memberikan ruang bagi cucu untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

Namun demikian, implementasi konsep ahli waris pengganti dalam praktik pembagian warisan di Indonesia masih menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Perbedaan interpretasi antara hukum perdata Barat dan hukum Islam sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan siapa yang berhak dan sejauh mana hak yang dimiliki oleh ahli waris pengganti. Dalam beberapa kasus, terjadi perbedaan pandangan antara hakim, praktisi hukum, dan masyarakat mengenai pembagian bagian warisan bagi ahli waris pengganti, khususnya dalam konteks cucu yang menggantikan posisi orang tuanya. Permasalahan ini menjadi semakin penting mengingat hukum waris tidak hanya berfungsi sebagai aturan pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dalam keluarga. Ketidakjelasan kedudukan ahli waris pengganti dapat berpotensi menimbulkan sengketa antar anggota keluarga yang pada akhirnya berujung pada perkara di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana kedudukan ahli waris pengganti diatur dalam dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana implementasinya dalam praktik peradilan.

Penelitian ini menjadi penting karena berangkat dari adanya dualisme dan bahkan pluralisme dalam sistem hukum waris di Indonesia. Di satu sisi, hukum perdata Barat memberikan landasan yang lebih sistematis dan individualistik dalam pembagian warisan, sementara di sisi lain Kompilasi Hukum Islam menekankan prinsip keadilan berdasarkan syariat Islam yang bersifat kolektif dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Perbedaan ini sering kali menimbulkan ketidaksinkronan dalam penerapan hukum, terutama ketika kasus warisan melibatkan subjek hukum yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Selain itu, isu ahli waris pengganti juga memiliki dimensi keadilan antar generasi. Dalam banyak kasus, cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari kakek atau neneknya sering kali berada dalam posisi yang rentan secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pengaturan mengenai ahli waris pengganti tidak hanya menyangkut aspek normatif hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan sosial dan keadilan distributif dalam keluarga. Hal ini menjadikan topik penelitian ini relevan untuk dikaji secara lebih komprehensif.

Dari sisi kebaruan penelitian (*novelty*), penelitian ini tidak hanya membandingkan secara normatif antara hukum perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga menelaah implikasi praktis dari penerapan kedua sistem hukum tersebut dalam putusan pengadilan. Banyak penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada salah satu sistem hukum saja, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi ahli waris pengganti dalam konteks hukum nasional Indonesia yang pluralistik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan komparatif yang lebih integratif. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi bagi harmonisasi hukum waris antara hukum perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi hakim, akademisi, dan praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan ahli waris pengganti, sehingga dapat tercapai kepastian hukum dan keadilan yang lebih proporsional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian harta warisan menurut hukum perdata Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya dalam kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan konsep ahli waris pengganti dalam praktik peradilan di Indonesia serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi para ahli waris. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa isu ahli waris pengganti bukan hanya persoalan teknis hukum waris, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan religius dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kajian terhadap kedudukan ahli waris pengganti menjadi sangat penting dalam rangka membangun sistem hukum waris nasional yang lebih harmonis, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dan Soerjono Soekanto, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti Burgerlijk Wetboek (BW), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan pengadilan terkait ahli waris pengganti, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta artikel ilmiah. Data kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi, interpretasi, dan perbandingan norma hukum. Prosedur penelitian dilakukan secara kronologis mulai dari pengumpulan bahan hukum, identifikasi konsep ahli waris pengganti, analisis perbandingan antara BW dan KHI, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dievaluasi berdasarkan parameter kepastian hukum, keselarasan norma, dan prinsip keadilan dalam pembagian warisan. Validitas analisis diuji melalui konsistensi logis antar norma hukum yang dikaji.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

3.1. Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Perdata Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata Indonesia yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek (BW), konsep ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) diakui secara tegas. Mekanisme ini memberikan hak kepada keturunan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris untuk menggantikan posisi orang tuanya dalam menerima bagian warisan. Dengan demikian, cucu dapat menggantikan kedudukan ayah atau ibunya yang telah meninggal sebelum pewaris. Secara naratif, sistem ini menekankan prinsip representasi garis keturunan, di mana hak waris tidak terputus akibat kematian ahli waris utama. Hal ini mencerminkan karakter hukum perdata Barat yang bersifat individualistik namun tetap memberikan perlindungan terhadap garis keturunan langsung. Pembahasan menunjukkan bahwa sistem ini memberikan kepastian hukum yang cukup kuat karena pengaturannya relatif jelas dan sistematis. Namun demikian, terdapat batasan dalam praktik, terutama dalam menentukan sejauh mana garis keturunan dapat menggantikan hak waris, khususnya dalam kasus keluarga yang kompleks. Perbandingan dengan penelitian lain menunjukkan bahwa konsep *plaatsvervulling* dianggap lebih konsisten dalam memberikan kepastian hukum dibandingkan sistem lain, namun dinilai kurang fleksibel dalam mempertimbangkan aspek keadilan sosial keluarga.

3.2. Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam juga mengakui konsep ahli waris pengganti melalui ketentuan yang memungkinkan cucu menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Namun, pengaturan ini tidak identik dengan konsep dalam hukum perdata Barat karena lebih bersifat terbatas dan berbasis prinsip keadilan keluarga. Secara naratif, KHI memberikan ruang bagi ahli waris pengganti dengan tujuan melindungi cucu yang kehilangan orang tua sebelum pewaris meninggal. Namun, hak yang diperoleh tidak selalu sama secara proporsional dengan ahli waris utama, karena tetap memperhatikan prinsip pembagian waris Islam yang bersifat tetap (*furudh*). Pembahasan menunjukkan bahwa sistem ini lebih menekankan pada keadilan distributif dan kemaslahatan keluarga dibandingkan kepastian matematis dalam pembagian warisan. Hal ini menyebabkan fleksibilitas yang lebih tinggi, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan agama. Perbandingan dengan penelitian lain menunjukkan bahwa KHI dianggap lebih humanis dalam melindungi cucu sebagai ahli waris pengganti, namun memiliki tantangan dalam konsistensi penerapannya.

3.3. Perbandingan Hukum Perdata Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum perdata Indonesia dan KHI dalam mengatur ahli waris pengganti. Dalam BW, konsep *plaatsvervulling* bersifat lebih sistematis dan memberikan hak substitusi penuh kepada ahli waris pengganti. Sementara dalam KHI, penggantian ahli waris lebih dibatasi dan disesuaikan dengan prinsip keadilan Islam. Secara naratif, BW menekankan kepastian hukum melalui struktur pewarisan yang rigid, sedangkan KHI menekankan keseimbangan antara kepastian dan keadilan sosial. Perbedaan ini mencerminkan dua paradigma hukum yang berbeda: individualisme hukum perdata Barat dan kolektivisme hukum Islam. Pembahasan menunjukkan bahwa perbedaan ini sering menimbulkan ketidakharmonisan dalam praktik, terutama dalam kasus keluarga yang memiliki latar belakang hukum campuran. Hakim sering menghadapi dilema

dalam menentukan dasar hukum yang paling sesuai. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dualisme hukum waris di Indonesia masih menjadi sumber utama ketidakpastian hukum dalam kasus ahli waris pengganti.

3.4. Implikasi Yuridis dan Batasan Penerapan Ahli Waris Pengganti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ahli waris pengganti memiliki implikasi penting terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan. Dalam praktiknya, penerapan konsep ini sering kali bergantung pada interpretasi hakim dan konteks kasus yang dihadapi. Secara naratif, keberadaan dua sistem hukum yang berbeda menciptakan ruang fleksibilitas, tetapi sekaligus menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Dalam beberapa kasus, ahli waris pengganti mendapatkan hak yang berbeda meskipun berada dalam posisi yang serupa secara faktual. Pembahasan menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada harmonisasi antara hukum perdata dan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Tanpa harmonisasi, potensi konflik norma akan terus muncul dalam praktik peradilan. Perbandingan dengan penelitian lain menunjukkan bahwa kebutuhan harmonisasi hukum waris menjadi isu penting dalam pengembangan hukum nasional yang lebih integratif.

Discussions

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris Indonesia menunjukkan adanya perbedaan paradigma yang cukup mendasar antara hukum perdata Barat (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis normatif, tetapi juga mencerminkan perbedaan filosofis dalam memahami konsep keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan. Dalam BW, konsep *plaatsvervulling* memberikan kepastian hukum yang kuat melalui mekanisme substitusi yang jelas dan sistematis, sehingga posisi ahli waris pengganti dapat ditentukan secara relatif pasti. Sebaliknya, KHI memberikan ruang yang lebih fleksibel dengan menekankan aspek keadilan keluarga dan kemaslahatan, meskipun konsekuensinya adalah potensi perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan.

Dari perspektif kepastian hukum, BW menunjukkan keunggulan karena pengaturannya lebih rigid dan matematis dalam menentukan bagian warisan. Hal ini meminimalisasi ruang interpretasi yang berlebihan oleh hakim. Namun demikian, pendekatan yang terlalu kaku ini dapat mengabaikan kondisi sosial tertentu yang dialami oleh ahli waris pengganti, khususnya cucu yang secara ekonomi lebih rentan. Dalam konteks ini, KHI menawarkan pendekatan yang lebih adaptif karena memberikan ruang pertimbangan terhadap keadilan substantif, meskipun tidak selalu menghasilkan kepastian yang seragam. Dari sisi keadilan, KHI lebih menonjolkan prinsip perlindungan terhadap ahli waris yang berada dalam posisi rentan, terutama cucu yang ditinggal oleh orang tuanya sebelum pewaris meninggal. Pendekatan ini mencerminkan nilai keadilan distributif dalam hukum Islam yang tidak semata-mata berorientasi pada pembagian matematis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial keluarga. Namun, fleksibilitas ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai pedoman implementasi yang jelas dalam praktik peradilan agama.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dualisme sistem hukum waris di Indonesia telah lama menjadi sumber perdebatan akademik dan praktis. Sebagian penelitian menilai bahwa BW lebih unggul dalam aspek kepastian hukum, sementara KHI lebih unggul dalam aspek keadilan sosial. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut, namun sekaligus menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat berdiri secara terpisah dalam konteks sistem hukum nasional yang pluralistik. Lebih lanjut, analisis menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, hakim sering kali berada dalam posisi yang sulit ketika harus memilih antara pendekatan BW atau KHI, terutama dalam kasus yang melibatkan subjek hukum yang memiliki latar belakang berbeda. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk harmonisasi hukum waris agar tidak terjadi disparitas putusan yang dapat merugikan para pihak, khususnya ahli waris pengganti.

Tabel 1. Perbandingan Kedudukan Ahli Waris Pengganti

Aspek	Hukum Perdata (BW)	Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Dasar konsep	<i>Plaatsvervulling</i> (substitusi penuh)	Penggantian terbatas berbasis keadilan keluarga
Kepastian hukum	Tinggi	Sedang
Keadilan sosial	Terbatas	Lebih menonjol

Fleksibilitas

Rendah

Tinggi

Dari tabel tersebut terlihat bahwa masing-masing sistem hukum memiliki keunggulan dan kelemahan yang saling melengkapi. BW unggul dalam struktur dan kepastian, sedangkan KHI unggul dalam aspek moral dan sosial. Namun demikian, batasan studi dalam penelitian ini terletak pada tidak dilakukannya verifikasi empiris terhadap implementasi putusan pengadilan secara langsung serta tidak adanya wawancara dengan hakim atau praktisi hukum. Oleh karena itu, analisis lebih banyak didasarkan pada kajian normatif dan komparatif terhadap teks hukum dan literatur yang tersedia. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum Indonesia masih berada dalam ruang ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Ketegangan ini menjadi tantangan utama dalam upaya membangun sistem hukum waris yang lebih harmonis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian harta warisan di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), baik dari segi konsep, struktur, maupun orientasi keadilan hukumnya. Dalam BW, ahli waris pengganti diatur melalui konsep *plaatsvervulling* yang memberikan hak substitusi penuh kepada keturunan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga menghasilkan kepastian hukum yang relatif tinggi dan sistem pembagian yang lebih sistematis. Sementara itu, dalam KHI, ahli waris pengganti diakui dalam bentuk yang lebih terbatas dengan penekanan pada prinsip keadilan keluarga dan kemaslahatan, sehingga memberikan fleksibilitas lebih besar namun berpotensi menimbulkan variasi interpretasi dalam praktik peradilan. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengakomodasi kedudukan ahli waris pengganti, di mana BW lebih menekankan kepastian hukum, sedangkan KHI lebih menekankan keadilan substantif.

Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan analisis komparatif yang lebih terintegrasi mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, serta menunjukkan bahwa harmonisasi hukum waris menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menciptakan kepastian dan keadilan hukum yang seimbang. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan dan lembaga peradilan perlu mempertimbangkan penyelarasan norma antara BW dan KHI agar tidak terjadi disparitas dalam putusan pengadilan yang dapat merugikan ahli waris pengganti, khususnya cucu yang berada dalam posisi rentan secara sosial dan ekonomi. Selain itu, diperlukan peningkatan pedoman yudisial bagi hakim agar interpretasi terhadap konsep ahli waris pengganti dapat dilakukan secara lebih konsisten dan adil. Batasan penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis normatif yang digunakan tanpa disertai data empiris langsung dari praktik pengadilan maupun wawancara dengan hakim dan pihak terkait, sehingga dinamika implementasi di lapangan belum tergambar secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian di masa depan disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau *socio-legal research* guna mengeksplorasi bagaimana konsep ahli waris pengganti diterapkan dalam praktik nyata serta dampaknya terhadap para pihak yang berperkara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memperkaya kajian hukum waris di Indonesia serta menjadi dasar bagi pengembangan sistem hukum waris yang lebih harmonis, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

REFERENCES

- Abdurrahman, A. (2017). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Press.
- Ali, Mohammad Daud. (2018). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin & Asikin, Zainal. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2017). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ashshofa, Burhan. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2016). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Budiono, Herlien. (2017). *Ajaran Umum Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dahlan, Abdul Aziz. (2018). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.
- Effendi, Satria. (2019). *Problematika Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Gautama, Sudargo. (2018). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Harahap, Yahya. (2016). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim. (2017). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ishaq. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelsen, Hans. (2016). *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Manan, Abdul. (2018). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (2018). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan. (2017). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurhadi, M. (2019). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2017). *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rasjidi, Lili & Rasjidi, Ira Thania. (2018). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. (2017). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, Ahmad. (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Said, Nadir. (2019). *Sistem Pembagian Warisan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sutedi, Adrian. (2018). *Hukum Waris Islam dan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, Bambang. (2018). *Hukum Perdata dan Waris di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Syarifuddin, Amir. (2018). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, Sayuti. (2017). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press.